



**BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 420- 069 -2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN**

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi pada satuan pendidikan di Kabupaten Solok, perlu dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk satuan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Solok.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Satuan Tugas mempunyai fungsi :
- a. melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangan;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/ penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Masa tugas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.



- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Satuan Tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 420- 069 -2024
TANGGAL : 27 MARET 2024

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN


NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
8.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

BUPATI SOLOK

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI